



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 01/P.KWK-MR/XII/2009

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya Pasal 10 ayat (3), serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4), serta Pasal 22E.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836).
 6. Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176).

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719).
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tanggal 22 Desember 2009 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010.

KEDUA : Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran Pertama :

- A. Tahapan, program penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
 - I. Persiapan;
 - II. Tahap pelaksanaan; dan
 - III. Tahap penyelesaian.
- B. Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berikut :
 1. Penyusunan program dan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Tahun 2010;
 2. Penetapan Peraturan KPU Kabupaten :
 - a. Non tahapan :
 - 1) Tahapan, program dan jadwal waktu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Tata kerja KPU Kabupaten, serta tata kerja dan tata cara pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
 - 3) Kode Etik penyelenggara;
 - 4) Tata cara pendaftaran dan verifikasi Pemantau;
 - 5) Tata cara audit dana kampanye.
 - b. Tahapan Pelaksanaan Peraturan :
 - 1) Tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - 2) Tata cara pencalonan;
 - 3) Tata cara kampanye;
 - 4) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat pemungutan suara (TPS);
 - 5) Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dan KPU Kabupaten; dan
 - 6) Tata cara penetapan Pasangan Calon terpilih.
 - c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan :
 - 1) Jumlah Petugas PPDP, TPS, PPS dan PRK;
 - 2) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih;
 - 3) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih sementara di TPS, PPS dan PPK;
 - 4) Berkas Pasangan Calon;
 - 5) Rumah Sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani;
 - 6) Kantor Akuntan Publik untuk audit dana kampanye;
 - 7) Penetapan Pasangan Calon;
 - 8) Penetapan nomor urut Pasangan Calon dan pengumuman Pasangan Calon;
 - 9) Bahan, bentuk, format dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - 10) Jadwal, bentuk, tempat dan waktu kampanye;

- 11) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten; dan
 - 12) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon terpilih.
3. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP) :
 - a. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPK;
 - b. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPS;
 - c. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis PPDP; dan
 - b. Pembentukan/pengangkatan dan bimbingan teknis KPPS.
 4. Pembentukan/pengangkatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) :
 - a. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kabupaten; dan
 - b. Pembentukan/pengangkatan Panwaslu Kecamatan.
 5. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih dan pelatihan kepada masyarakat;
 6. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau;
 7. Pemberitahuan DPRD kepada Bupati Maros mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Pemberitahuan DPRD kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- C. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berikut :
1. Pemutakhiran data pemilih :
 - a. Validasi dan penyerahan Daftar Penduduk Potensial pemilih Pemilu (DP4);
 - b. Penyusunan dan pengesahan Daftar Pemilih Sementara;
 - c. Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
 - d. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
 - e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
 - f. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - g. Penyerahan Daftar Pemilih Tetap kepada Pasangan Calon;
 - h. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
 - i. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk PPK dan PPS;
 - j. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk KPPS dan penyampaian kartu Pemilih, serta surat pemberitahuan Pemilih kepada KPPS.
 2. Pencalonan :
 - a. Pengumuman tentang penyampaian daftar dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan pada media cetak;
 - b. Penyerahan hard copy dan soft copy dukungan ke KPU Kabupaten;
 - c. Penyampaian KTP dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada PPK dan PPS;
 - d. Verifikasi administrasi dan faktual dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan di PPS; Perbaikan kelengkapan berkas pencalonan;
 - e. Verifikasi administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan untuk bakal Pasangan Calon Perseorangan di PPK;
 - f. Pengesahan bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dukungan, serta Penyampaian kepada bakal pasangan calon Perseorangan yang memenuhi syarat dukungan;
 - g. Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon oleh Parpol/Gabungan Parpol dan pasangan calon Perseorangan pada media cetak, serta pengambilan formulir pendaftaran pasangan calon;
 - h. Pendaftaran bakal pasangan calon oleh Parpol atau Gabungan Parpol dan pasangan calon Perseorangan;
 - i. Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon;
 - j. Penelitian administratif syarat pengajuan bakal pasangan calon;
 - k. Penyampaian/pemberitahuan hasil penelitian kepada bakal pasangan calon;
 - l. Perbaikan kelengkapan/syarat bakal pasangan calon;

- m. Penelitian ulang kelengkapan terhadap hasil perbaikan persyaratan bakal pasangan calon;
 - n. Pengumuman bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 - o. Penetapan dan Penentuan nomor urut pasangan calon;
 - p. Pengumuman pasangan calon;
 - q. Pengajuan bakal calon pengganti bagi bakal calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - r. Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon pengganti;
 - s. Pengumuman bakal pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
 - t. Penetapan dan Penentuan nomor urut pasangan calon;
 - u. Pengumuman pasangan calon.
3. Pengadaan dan pendistribusian logistik :
- a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan kebutuhan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Pengadaan alat dan kelengkapan kebutuhan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU, PPK dan TPS;
 - c. Pencetakan kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilih;
 - d. Pencetakan formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara;
 - e. Sortir dan pengepakan formulir/berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;
 - f. Penerimaan formulir/berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara untuk PPK dan KPPS kepada PPK;
 - g. Penerimaan formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPS.
4. Kampanye :
- a. Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang pelaksanaan kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye;
 - b. Pemberitahuan Kepada Tim Kampanye tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye;
 - c. Penyampaian Visi dan Misi pasangan calon pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten;
 - d. Kampanye;
 - e. Debat publik pasangan calon.
5. Masa Tenang.
6. Pemungutan dan penghitungan suara.
- a. Persiapan:
 - 1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;
 - 2) Penyampaian Surat Mandat Saksi;
 - 3) Persiapan TPS;
 - 4) Pengecekan persiapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - 5) Penyampaian Ketua KPU Kabupaten menjelang hari pemungutan suara.
 - b. Pelaksanaan:
 - 1) Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara :
 - a) Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;

- c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;
 - d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Perolehan suara Pasangan calon.
 - 2) Penetapan pasangan calon terpilih;
 - 3) Pengumuman pasangan calon terpilih;
 - 4) Proses pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Maros;
 - 5) Proses pengusulan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;
 - 6) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji pasangan calon terpilih.
- D. Tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berikut:
- 1. Uji publik dan Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
 - 2. Penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.
 - 3. Penyampaian laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 4. Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.
 - 5. Pembubaran KPPS, PPS dan PPK.
 - 6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 7. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KETIGA

: Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran Kedua :

- A. Tahapan, program penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
 - I. Tahap persiapan;
 - II. Tahap pelaksanaan; dan
 - III. Tahap penyelesaian.
- B. Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berikut :
Pengumuman pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran kedua.
- C. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berikut :
 - 1. Pengadaan dan pendistribusian logistik :
 - a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK, PPS dan TPS, berupa formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan kebutuhan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. Pengadaan alat dan kelengkapan kebutuhan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU, PPK dan TPS;
 - c. Pencetakan kartu pemilih dan surat pemberitahuan pemilih;
 - d. Pencetakan formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara;
 - e. Sortir dan pengepakan formulir/berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di KPU Kabupaten, PPK dan TPS;
 - f. Penerimaan formulir/berita acara, daftar pasangan calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara untuk PPK dan KPPS kepada PPK;

- g. Penerimaan formulir/berita acara, daftar Pasangan Calon dan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada KPPS melalui PPS.
2. Kampanye :
 - a. Rapat Koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tentang pelaksanaan kampanye dan penetapan jadwal pelaksanaan kampanye, serta pemberitahuan jadwal pelaksanaan kampanye putaran kedua;
 - b. Pelaksanaan Kampanye putaran kedua dalam bentuk penajaman visi, misi dan program.
3. Masa tenang.
4. Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil :
 - a. Persiapan :
 - 1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS;
 - a) Pemungutan suara dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
 - c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;
 - d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Perolehan suara Pasangan calon.
 - b. Pelaksanaan :
 - 1) Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara :
 - a) Pemungutan dan penghitungan suara serta penyusunan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
 - b) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS dan penyampaian Kotak Suara yang berisi Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS;
 - c) Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten;
 - d) Penyusunan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten dan penetapan hasil Perolehan suara Pasangan calon.
 - 2) Penetapan pasangan calon terpilih;
 - 3) Pengumuman pasangan calon terpilih;
 - 4) Proses pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Maros;
 - 5) Proses pengusulan pasangan calon terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan;
 - 6) Pelantikan dan pengucapan sumpah janji pasangan calon terpilih.
- D. Tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Huruf A adalah sebagai berikut:
 1. Uji publik dan Penyampaian gugatan dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai hasil penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi.
 2. Penyelesaian sengketa hukum hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.
 3. Penyampaian laporan KPU Kabupaten kepada KPU dan KPU Provinsi tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Penerimaan laporan dana kampanye, audit laporan dana kampanye dan pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon.
5. Pembubaran KPPS, PPS dan PPK.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KEEMPAT : Rincian tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran Pertama sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini.

KELIMA : Rincian tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, Putaran Kedua sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 22 Desember 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Ketua

A. NUR IMRAN, S.HUT.M.SI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



SAHMADHIANTY